

SKRIPSI

**MEKANISME PELAKSANAAN RENVOI DALAM GUGATAN PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG**



OLEH:

M. FAJRI RIZKIANSYAH

502021339

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

**MEKANISME PELAKSANAAN RENVOI DALAM GUGATAN PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-I pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


M. Fajri Rizkiansyah

502021339


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 19791010/2005011002



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Mengetahui Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PELAKSANAAN RENVOI DALAM
GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
KELAS 1A PALEMBANG**



NAMA : M. Fajri Rizkiansyah
NIM : 502021339
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


Pembimbing

1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. ()
2. Yudistira rusydi, S.H., M.Hum. ()

Palembang, 18 Maret.....2025


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : M. Fajri Rizkiansyah

NIM : 502021339

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : MEKANISME PELAKSANAAN RENVOI DALAM
GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA
PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 19791010/2005011002

Pembimbing II



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Mengetahui Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FAJRI RIZKIANSYAH

Nim : 502021339

Email : fajripm19@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : MEKANISME PELAKSANAAN RENVOI DALAM GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 22 April 2025



M. Fajri Rizkiansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya...”
(Q.S Al-Baqarah: 286)**

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayah dan ibu beserta ayunda penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moral dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Sahabat beserta teman-teman penulis yang menemani dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi penulis

BIODATA MAHASISWA

Nama : M. Fajri Rizkiansyah
NIM : 502021339
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 september 2002
Status : Belum
Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Komplek Grand nirwana residence Blok D10
No Telp : -
Email : fajripm19@gmail.com
No Hp : 0895-6199-23197
Nama Ayah : alm Eddy Junaidi
Pekerjaan Ayah : -
Alamat : Komplek Grand nirwana residence Blok D10
No Hp : -
Nama Ibu : Naziria
Pekerjaan Ibu : Pns
Alamat : Komplek Grand nirwana residence Blok D10
No Hp : 0813-7753-9112
Wali : -



Riwayat Pendidikan

SD : SDN 32 TALANG KELAPA

SMP : SMPN 51 PALEMBANG

SMA : SMKN 2 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

MEKANISME PELAKSANAAN RENVOI DALAM GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG

M. FAJRI RIZKIANSYAH

Dalam mengajukan gugatan, pihak penggugat bisa saja salah dalam penulisan tanggal, nama tergugat atau alamat dari tergugat. jika hal tersebut terjadi *relaas* (surat panggilan) bisa dinyatakan tidak sah, yang mana Penggugat memiliki hak untuk merenvoi atau mengubah gugatan yang mana diatur dalam pasal 127 RV. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni : (1) Bagaimana pelaksanaan renvoi dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dan (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan renvoi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Empiris), dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan berbagai informasi tentang penelitian yang berjudul Mekanisme pelaksanaan renvoi gugatan perdata di pengadilan negeri kelas 1A Palembang, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan mempelajari subjeknya secara langsung. hasil penelitian mendapatkan bahwa dalam melaksanakan renvoi boleh dilakukan sepanjang persidangan berlangsung, namun jika renvoi telah memasuki jawaban tergugat maka harus memerlukan persetujuan dari pihak tergugat dan faktor penghambat dalam melaksanakan proses renvoi karena kurangnya informasi dan tidak disetujuinya renvoi tersebut oleh tergugat. Dalam pelaksanaan renvoi pihak penggugat harus memenuhi syarat-syarat pelaksanaan renvoi seperti tidak melanggar syarat perubahan sebagaimana yang telah ada yaitu tidak merubah posita gugatan, tidak merubah pettitum gugatan, tidak melanggar batas waktu.

Kata Kunci: renvoi, acara perdata, pelaksanaan, faktor.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF RENVOI MECHANISME ON CIVIL LAWSUIT IN PALEMBANG DISTRICT COURT CLASS 1A

M. FAJRI RIZKIANSYAH

In filing a lawsuit, the plaintiff may make a mistake in writing the date, the defendant's name or the defendant's address. If this happens, the release (summons) can be declared invalid, in which case the plaintiff has the right to renvoi or change the lawsuit which is regulated in article 127 RV. The problems studied in this study are: (1) How is the implementation of renvoi in civil lawsuits at the Palembang District Court Class 1A and (2) What are the inhibiting factors in the implementation of renvoi at the Palembang District Court Class 1A? This research method uses a type of field research (Empirical), and the purpose of this study is to obtain various information about the research entitled The mechanism for implementing renvoi for civil lawsuits at the Palembang District Court Class 1A, which aims to obtain legal knowledge empirically by studying the subject directly. The results of the study found that in carrying out renvoi it can be done throughout the trial, but if the renvoi has entered the defendant's answer, it must require the consent of the defendant and the inhibiting factors in carrying out the renvoi process are due to lack of information and the defendant's disapproval of the renvoi. In carrying out renvoi, the plaintiff must meet the requirements for implementing renvoi such as not violating the existing requirements for changes, namely not changing the posita of the lawsuit, not changing the petition of the lawsuit, not violating the time limit.

Keywords: *renvoi, civil procedure, implementation, factors.*

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul :
**MEKANISME PELAKSANAAN RENVOI DALAM GUGATAN PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG.**

Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus sebagai pembimbing skripsi penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran kepada penulis.
4. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus sebagai pembimbing skripsi penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dea Justicia Ardha, S.H., M. H., Sekretaris prodi, Beserta seluruh staf Tim Program Studi.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak alm Eddy Junaidi dan Ibu Naziria yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, kasih sayang serta selalu mendoakan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Ayunda Listiana Edriani dan Siska Dwi Putri, yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
11. Sahabat beserta teman-teman penulis yang penulis sayangi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. kepada jodoh M. Fajri Rizkiansyah, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan sedang menggengam tangan siapa, penulis meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun itu caranya. Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada perempuan manapun yang menemani perjuangan penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini, jika nanti bertemu denganku sebagai jodoh di masa depan, aku harap kamu tidak harus merasakan perasaan cemburu perihal nama lain yang ada di sini, semoga kelak kita akan cepat bertemu.

13. Terakhir, Terima kasih untuk diri saya sendiri M. Fajri Rizkiansyah atas segala kerja keras dan semangatnya yang tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat dan tegar melewati sedih, duka, patah hati dan lika liku dalam kehidupan hingga saat ini. Terima kasih kepada jiwa dan raga yang selama ini selalu kuat dan semangat atas rasa Lelah dan letih selama menjalani tugas akhir ini. Terima kasih senantiasa menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Allah SWT , berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Palembang, 22 April 2025



M. Fajri Rizkiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sitematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Tentang Gugatan.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Pelaksanaan Renvoi Gugatan Perdata	36
BAB 3 PEMBAHASAN.....	44
A. Pelaksanaan Renvoi Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A	44

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Renvoi Gugatan Perdata Di pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A	55
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, hukum perdata adalah aturan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara individu, tanpa mempertimbangkan kepentingan umum. Menurut konsepsi hukum perdata Barat, *Bergerlijk Wetboek* (BW) adalah sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia.¹

Hukum Perdata atau yang biasa disebut *Civil Law* merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur tentang tujuan dari sengketa yang timbul dari benturan kepentingan *pribadi* antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, baik antara individu yang satu dengan yang lain, individu dengan subjek hukum yang lain, maupun antara unsur hukum dengan unsur hukum. Hukum Perdata juga merupakan suatu pembahasan bagi subjek hukum untuk menjamin kerugian, baik kerugian materil maupun non materil, terhadap setiap subjek hukum yang tidak menghargai kepentingan *pribadi* subjek hukum yang lain.²

Peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai Hukum Acara Perdata mengatur pemeliharaan dan pelestarian hukum perdata substantif. Definisi lain dari hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur pengajuan kasus perdata di pengadilan dan proses pengambilan keputusan hakim perdata tentang masalah hukum. Hukum Acara Perdata, menurut Wirjono

¹ Wardani Rizkianti and Khoirur Rizal Lutfi, "Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata" 1, no. 1 (2019): 109–18.

² Hasrul Buamona and Tri Astuti, *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses* (yogyakarta: certe posse, 2014).

Prodjodikoro, adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana para pihak harus bersikap di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan itu sendiri harus bersikap untuk menjalankan penerapan peraturan hukum perdata.³

Sifat hukum acara perdata adalah memberikan perlindungan hukum kepada pengadilan untuk menghentikan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dan memastikan terciptanya ketertiban hukum. Seseorang harus menggunakan hukum acara perdata untuk mempertahankan hak-hak hukumnya guna mencegah pengambilan keputusan yang sewenang-wenang.

Di hidup bermasyarakat timbulnya suatu perselisihan sudah tidak bisa dihindarkan lagi, Karena keberagaman kepentingan, konflik dalam kehidupan bermasyarakat menjadi bagian yang tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari. terutama terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah masyarakat terpadat di dunia.

Kepentingan khusus individu dilindungi oleh hukum perdata, yang pada dasarnya merupakan hukum privat. Tentu saja, hal ini memiliki dampak yang berbeda terhadap proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kelancaran pemeriksaan. Untuk memastikan persidangan berjalan lancar, semua pihak diminta untuk mengikuti pemeriksaan. Dalam menangani kasus, majelis hakim harus tegas, bijak, dan bijaksana. Hakim hanya memeriksa kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan karena mereka bersifat pasif menurut hukum acara perdata. Menurut hukum acara perdata, Ada dua dasar

³ Pinter Hukum, "Hukum Acara Perdata Menurut Para Ahli," pinter hukum, 2022, <https://pinterhukum.or.id/hukum-acara-perdata-menurut-para-ahli/>.

pemeriksaan perkara lebih tepatnya, Gugatan dan Permohonan. Gugatan adalah surat yang dikirim oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang di mana mereka menuntut hak-hak yang terlibat dalam sengketa.

Permohonan sendiri dapat didefinisikan sebagai permohonan yang menuntut hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.⁴

Saat mengajukan gugatan, pihak penggugat bisa saja salah dalam penulisan tanggal, nama tergugat atau alamat dari tergugat. jika hal tersebut terjadi *relaas* (surat panggilan) bisa dinyatakan tidak sah, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2) rv yang berbunyi berikut :

*“Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan”*⁵

Jika *renvoi* tersebut berkaitan merubah posita atau *pettitum*, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut juga pernah pada putusan Nomor 1182/Pdt.G/2020/PA.Skg yang berbunyi :

“Majelis hakim setelah membaca dan memperhatikan gugatan (kedua) tersebut, terdapat perubahan dan atau pergantian posisi dan atau kedudukan dari pihak Tergugat II menjadi Turut Tergugat dan Tergugat III menjadi Turut Tergugat II. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya perubahan dan pergantian gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, berakibat posisi dan kedudukan Para Pihak Tergugat dan Turut Tergugat secara otomatis akan berubah secara keseluruhan dan akan mengacaukan proses pemanggilan pihak pihak dan proses

⁴ Kuswandi Kuswandi and Mohammad Nasichin, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan,” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, no. 2 (2020): 236–61, <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>.

⁵ Republik Indonesia, “Reglemen Acara Perdata (Reglement Op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 Jo. 1849-63.),” n.d., 1–166.

pemeriksaan perkara a quo; Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam pemeriksaan perkara ini, adalah apakah perubahan gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Seperti perubahan posita dalam gugatan (pertama) disebut Tergugat II dan Tergugat III diubah dan atau diganti posita dalam gugatan (kedua) menjadi Turut Tergugat dan Turut Tergugat II, sehingga otomatis akan berpengaruh kepada kedudukan pihak pihak Turut Tergugat berikutnya. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah tidak dibenarkan dan dianggap tidak cermat dalam mengajukan perubahan gugatan. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat direkonstruksikan terhadap perubahan gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Januari 2021 dengan menyatakan perubahan yang tidak dibenarkan dan tidak cermat dalam mengajukan perubahan gugatan. Oleh karena itu, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaart)”⁶

jika kesalahan dalam penulisan nama atau alamat tergugat pihak

penggugat dapat melakukan perbaikan dengan renvoi (perubahan), yang mana Penggugat memiliki hak untuk merenvoi atau mengubah gugatan yang mana berada dalam pasal 127 RV yang berbunyi berikut :⁷

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”⁸

Sebagai peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, HIR dan RBg tidak mengatur perubahan gugatan. Sebaliknya, penyelesaian perkara mengharuskan

⁶ Direktori Putusan M.A., “Putusan PA SENGKANG Nomor 1182/Pdt.G/2020/PA.Skg.”

⁷ alfin Sulaiman, “Bisakah Mengubah Gugatan Jika Salah Nama Tergugat,” hukumonline.com, 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengubah-gugatan-jika-salah-nama-tergugat-lt571248c744be6/>.

⁸ Republik Indonesia, “Reglemen Acara Perdata (Reglement Op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 Jo. 1849-63.)”

adanya modifikasi gugatan berdasarkan fakta. modifikasi gugatan diperbolehkan, meskipun HIR tidak mengaturnya.⁹

Prosedur pemeriksaan tidak efisien dan tidak efektif jika praktek peradilan melarang modifikasi gugatan. Penggugat terpaksa mencabut gugatan untuk mengubah atau memperbaiki kesalahan administrasi. Atau, misalnya, gugatan harus dicabut dan gugatan baru diajukan untuk memperbaiki kesalahan perhitungan. Untungnya, Penggugat tidak akan menghadapi masalah jika Tergugat menyetujui pencabutan tersebut, namun, jika Tergugat tidak menyetujuinya, Penggugat akan menghadapi masalah.¹⁰

Praktek pengadilan dapat menggunakan Pasal 127 Rv sebagai dasar acuan berdasarkan asas kepentingan proses atau *process doelmatigheid* mengingat pengaruh negatif tidak diaturnya perubahan gugatan dalam HIR dan RBg. Pada tahun 1937, Soepomo menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan perubahan gugatan dengan menggunakan Rv sebagai pedoman. "Bahwa sifat hukum acara perdata untuk landraad nonformalistik, memperbolehkan perubahan gugatan, sepanjang hakim menjamin bahwa tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri," tulisnya dalam putusan tanggal 21 Juni 1937.¹¹

Pada tingkat praktis, Pasal 127 Rv dimaksud, bersama dengan jurisprudensi yang relevan, merupakan dasar hukum untuk perubahan gugatan. Dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. tentang Hukum Acara Perdata tentang

⁹ M. yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (jakarta: sinar grafika, 2017).

¹⁰ Harahap.

¹¹ Harahap.

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, membahas batas waktu pengajuan perubahan gugatan.¹²

1. Sampai saat keputusan dibuat.

Dalam Pasal 127 Rv, penggugat memiliki hak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan mereka sampai saat perkara diputuskan, yang menetapkan tenggat waktu ini. Dengan kata lain, penggugat memiliki hak untuk mengubah gugatan mereka selama persidangan berlangsung.¹³

2. Waktu batas untuk pengajuan di hari sidang pertama.

Buku pedoman Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengajuan hanya dapat dilakukan pada hari sidang pertama. Selain itu, semua pihak harus hadir pada hari sidang pertama.¹⁴

3. Ditinjau dari perspektif hukum.

Tujuan dari perubahan gugatan tersebut adalah agar gugatan tersebut menjadi lebih baik dan lebih ideal. Dengan demikian, membatasi gugatan tersebut pada hari pertama persidangan dianggap tidak praktis. Terkadang, perbaikan atau perubahan tidak menyadari hingga tergugat menjawab. Akibatnya, standar pembatasan waktu Mahkamah Agung dianggap terlalu ketat. Hal ini secara signifikan menghambat kemampuan penggugat untuk merevisi gugatan.

4. Sampai tahap replik-duplik.

batas waktu yang diperlukan untuk mengajukan perubahan adalah sampai

¹² Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Hlm. 94.

¹³ Republik Indonesia, "Reglemen Acara Perdata (Reglement Op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 Jo. 1849-63.)."

¹⁴ mahkamah agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, 2021.

tahap replik-duplik, yang dianggap cukup untuk mengimbangi kepentingan semua pihak.¹⁵

Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, menjelaskan batasan perubahan gugatan secara kasuistik (alasan) berdasarkan praktik peradilan Perubahan gugatan yang dilarang mencakup:¹⁶

a. Isi pokok perkara tidak boleh diubah.

Kata "materi pokok perkara" merupakan salah satu variabel yang tidak sejalan dengan istilah "perkara besar". Oleh karena itu, dilarang mengubah gugatan atau gugatan yang mengubah fakta pokok perkara. peraturan ini dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 yang menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara, gugatan tersebut harus tidak diterima karena telah berubah.¹⁷

b. Tidak Mengubah Gugatan posita

Jika terjadi perubahan yang mempengaruhi kasus isi posita, litigasi tidak dapat dilanjutkan. "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau penambahan sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan posita, dan kemampuan terdakwa untuk membela diri tidak terganggu," kata Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1043 K/Sip/1971, yang menjelaskan larangan ini.¹⁸

¹⁵ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Republik Indonesia,"n.d.

¹⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

¹⁷ Harahap.

¹⁸ Harahap.

Hakim tidak dapat mengabaikan hak-hak tergugat yang mana dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.434 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, penggugat dapat mengubah gugatan jika hal yang direnvoi tidak melampaui batas materi pokok gugatan dan tidak akan membawa pengaruh negatif terhadap Tergugat dalam pembelaannya.¹⁹

Pentingnya penelitian ini karena melihat adanya masalah yang relevan dilapangan dan belum banyak penelitian yang mendalam tentang topik tersebut, berdasarkan latar belakang yang saya susun, masalah ini berdampak pada gugatan perdata yang tidak diterima oleh majelis Hakim apa bila kesalahan dalam melakukan renvoi dalam gugatan perdata sehingga penelitian ini sangat penting karena memberikan pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan renvoi dalam gugatan perdata.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas

“Mekanisme Pelaksanaan *Renvoi* Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang”.

B. Permasalahan

Perumusan masalah penelitian skripsi ini dibuat berdasarkan latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *renvoi* dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang?

¹⁹ putri ayu Trisnawati, “Pengaturan Perubahan Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata,” pdb lawfirm, 2020, <https://pdb-lawfirm.id/pengaturan-perubahan-gugatan-dalam-hukum-acara-perdata/>.

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan *renvoi* di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk membatasi permasalahan yang harus diatasi, maka ruang lingkup penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan *renvoi* dalam gugatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian :
 - a. Penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan *renvoi* dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang
 - b. Penelitian ini untuk mencari apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan *renvoi* di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang
2. Manfaat penelitian :
 - a. Manfaat teoritis
dari temuan penelitian ini dapat memberikan justifikasi mekanisme pelaksanaan *renvoi* dalam gugatan perdata dan justifikasi keefektifan dalam pelaksanaan *renvoi* dalam gugatan perdata.
 - b. Manfaat praktis
 1. Panduan bagi penegak Hukum
Penelitian ini dapat menjadikan referensi bagi hakim, pengacara, dan penggugat dalam menjalankan mekanisme

renvoi gugatan perdata.

2. Masyarakat umum

untuk mengetahui dan memahami lebih luas tentang mekanisme renvoi dalam gugatan perdata yang tepat dan benar.

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini mencakup topik dan pembahasan yang akan dijelaskan dalam skripsi ini. Istilah dan pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi diberikan di sini :

1. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan adalah mencakup gagasan tentang bagaimana sesuatu bekerja atau terjadi. Mekanisme mencakup serangkaian langkah atau tahapan yang teratur dan saling terkait yang menjelaskan fenomena atau fungsi sesuatu.²⁰

2. Renvoi

Renvoi adalah perubahan serta penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat.²¹

3. Gugatan Perdata

Dalam hukum perdata, gugatan perdata adalah upaya resmi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan dengan harapan memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Ini

²⁰ Kumparan, "Arti Mekanisme Dan Tahapan Yang Berlangsung Di Dalamnya," kumparan, 2024, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-mekanisme-dan-tahapan-yang-berlangsung-di-dalamnya-21tZfV2cOrA>.

²¹ Fjp law office, "Perubahan Gugatan Dalam Hukum Perdata Indonesia," jfp law office, 2020, <https://fjp-law.com/id/perubahan-gugatan-dalam-hukum-perdata-indonesia/>.

biasanya muncul ketika terjadi pelanggaran hak atau kewajiban yang merugikan salah satu pihak dan tidak dapat diselesaikan secara sukarela atau damai.

F. Review Study Terdahulu Yang Relevan

Dibandingkan dengan studi-studi terdahulu berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan:

1. Fauziah Lubis, Siti Aisyah, 2024, “Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata”, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, Bagaimana pengertian pengajuan gugatan dan pengajuan perubahan gugatan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.
2. Bagir manan, 2016, “Tinjaun Hukum Terhadap Perubahan Surat Gugatan Pada Praktek Peradilan Perkara Perdata”, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan dan Bagaimana akibat hukum dari perubahan surat gugatan yang tidak diterima Tergugat.
3. Fjp law, 2020, “Perubahan Gugatan Dalam Hukum Perdata Indoenesia”, FJP LAW OFFICE, dasar hukum peraturan perubahan gugatan.
4. Alfin sulaiman, 2016, “Bisakah Mengubah Gugatan Jika Salah Nama Tergugat”, HUKUM ONLINE.COM, akibat dari sebuah kasus perdata jika dari pihak Penggugat salah mencantumkan nama Tergugat dalam gugatannya.

Penelitian terhadulu berfokus pada pengertian, pertimbangan hakim, dasar hukum, dan akibat dari penggugat salah mencantumkan nama tergugat sedangkan penelitian yang dilakukan penelitian lebih menitik beratkan pada

suatu proses atau mekanisme upaya pelaksanaan *renvoi* dalam gugatan perdata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang dibahas, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Empiris*), dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan berbagai informasi tentang penelitian yang berjudul Mekanisme pelaksanaan *renvoi* gugatan perdata di pengadilan negeri kelas 1A Palembang, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan mempelajari subjeknya secara langsung.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder yaitu mencakup data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang atau pihak yang bersangkutan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Sumber referensi seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen pendukung lainnya digunakan untuk melakukan penelitian literatur.²²

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, survey, dan penyebaran kuesioner.²³

²² Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

4. Analisis Data

Mengolah dan menganalisis data teks yang dikumpulkan, mengkonstruksikannya secara kualitatif, dan sampai pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang, tinjauan tentang gugatan, tinjauan umum tentang mekanisme pelaksanaan *renvoi* gugatan perdata.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai mekanisme pelaksanaan *renvoi* dalam gugatan perdata di pengadilan negeri Palembang kelas 1A

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi, yang mana berisi kesimpulan serta saran-saran.

²³ Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Buamona, Hasrul, and Tri Astuti. *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*. Yogyakarta: Certe Posse, 2014.
- Boedarto, M. Ali. "Putusan, Direktori Agung, Mahkamah Indonesia, Republik," n.d.
- Dinata, I Wayan Wardiman, and I Nyoman Bagiastra. "Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata." *Kertha Negara*: (2017):.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, 2021.
- Manan, Bagir. "Lembaga-Lembaga Di Dalam Dan Di Luar UUD 1945, Dalam Interaksi Konstitusi Dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri," 2016.
- Peradilan, Praktek, and Hukum Acara. "1, 2, 1, 2" 6, no. 3 (2024):
- "Rangkuman Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata Dan Acara Perdata," n.d., Rizkianti, Wardani, and Khoirur Rizal Lutfi. "Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata" 1, no. 1 (2019):
- Sunarto, H. *Peran HAKIM Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Republik Indonesia," n.d.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Agama Islam, et al. "Putusan PA SENGKANG Nomor 1182/Pdt.G/2020/PA.Skg," 2020.
- Republik Indonesia. "Reglemen Acara Perdata (Reglement Op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 Jo. 1849-63.)," n.d., 1–166.

C. Sumber lainnya

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2018): 61. <https://doi.org/10.22146/jmh.16196>.
- Dr. Suharyono, S.H., M.H. "Advokat," n.d.
- Gautama, Chandra. S.H., M.H. "Hakim Pengadilan Negeri Palembang," 2024. Kuswandi, Kuswandi, and Mohammad Nasichin. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, no. 2 (2020): 236–61. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>.
- Nursolih, Enjang. "Analisis Penyusunan Surat Gugatan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 87. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2142>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Journal GEEJ" 7, no. 2 (2020).

D. Internet

- Hukum, Pinter. "Hukum Acara Perdata Menurut Para Ahli." pinter hukum, 2022. <https://pinterhukum.or.id/hukum-acara-perdata-menurut-para-ahli/>.
- Kumparan. "Arti Mekanisme Dan Tahapan Yang Berlangsung Di Dalamnya." kumparan, 2024. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-mekanisme-dan-tahapan-yang-berlangsung-di-dalamnya-21tZfV2cOrA>.

law office, Fjp. "Perubahan Gugatan Dalam Hukum Perdata Indonesia." jfp law office, 2020. <https://fjp-law.com/id/perubahan-gugatan-dalam-hukum-perdata-indonesia/>.

Sulaiman, alfin. "Bisakah Mengubah Gugatan Jika Salah Nama Tergugat." hukumonline.com, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengubah-gugatan-jika-salah-nama-tergugat-lt571248c744be6/>.

Trisnawati, putri ayu. "Pengaturan Perubahan Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata." pdb-lawfirm, 2020. <https://pdb-lawfirm.id/pengaturan-perubahan-gugatan-dalam-hukum-acara-perdata/>.